BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (Empirical Legal Research), yaitu penelitian terhadap permasalahan hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel- variabel sosial lain yang ada dalam masyarakat.¹ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis merupakan berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan karangan tertentu.² Penulis dalam melakukan penelitian ini berkenaan dengan upaya penanganan kredit bermasalah dengan jaminan Fidusia yang dialihka oleh debitur tanpa persetujuan kreditur dan kendala-kendala yang dialami PT. Wahana Ottomitra Multiartha dalam menyelesaikan masalah yang timbul terkait pengalihan objek jaminan Fidusia, kemudian dilakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut.

B. Metode Pendekatan

¹ Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm .115.

² Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum,** Ui Press, 1986, hlm 3.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu Pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian guna menganilisis dan memberikan jawaban atas efektifitas bekerjanya seluruh struktural hukum yang secara langsung dilaksanakan di masyarakat. Dalam hal ini pendekatan yuridis sosiologis dimaknai sebagai upaya analisa hukum terkait dengan adanya pertentangan antara norma Hukum yang berlaku (UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan perjanjian pengikatan jaminan) dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh debitur dengan mengalihkan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang diambil untuk melakukan penelitian mengenai upaya penanganan kredit bermasalah dalam hal terjadi pengalihan objek jaminan Fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur yaitu di PT. Wahana Ottomitra Multiartha kantor cabang Malang. Pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang telah terjadi 572 kasus pengalihan objek jaminan Fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur dan keputusan terkait penyelesaian nasabah kredit menjadi tanggung jawab *Risk Management Deputy*.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis dan Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴ Data primer ini akan penulis peroleh dari PT. Wahana

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, op., cit., hlm 30.

Bambang Sugono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 73.

Ottomitra Multiartha. Data primer diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan tujuan mendapatkan informasi dari PT.Wahana Ottomitra Multiartha mengenai upaya penanganan kredit bermasalah dalam hal terjadi pengalihan objek jaminan *Fidusia* oleh debitur tanpa persetujuan kreditur. Data Primer dari penelitian ini berupa hasil wawancara (jawaban dan persepsi narasumber terkait pertanyaan yang diajukan peneliti terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah narasumber yang menjadi sampel dalam penelitian ini dan kantor tempat penelitian ini dilakukan ini yakni PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Malang.

b. Jenis dan Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data-data bersifat teoritis. Data-data tersebut berupa buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan Data sekunder ini diperoleh dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universtias Brawijaya Malang, perpustakaan Universitas Brawijaya, toko-toko buku dan situs-situs internet berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain data-data tersebut penulis juga membutuhkan data penunjang lainnya, yaitu berupa perjanjian kredit, Perjanjian pengikatan jaminan dan laporan kasus kredit bermasalah yang penulis peroleh dari PT. Wahana Ottomitra

Multiartha Cabang Malang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan teknik wawancara serta meminta data tertulis kepada pihak responden yaitu PT. Wahana Ottomitra Multiartha. Wawancara merupakan percakapan dua arah antara pewancara (penulis) dengan narasumber, Tujuannya untuk memperoleh informasi dimana pewancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah *Recovery Deputy Head* dan *Remedial Deputy Head* dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha. Teknik wawancara yang digunakan yaitu dengan mempersiapkan beberapa pertanyaann dan dimungkinkan wawancara dikembangkan dengan syarat pertanyaan tersebut masih berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1) Dokumentasi

Dalam mendapatkan data dengan cara dokumentasi, penulis melakukannya dengan mengumpulkan, mengamati, memeriksa, dan menganalisa dokumen serta fakta yang ada di PT. Wahana Ottomitra Multiartha berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

2) Studi Kepustakaan

Dalam pengumpulan data, penulis mempelajari buku, literatur, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

F. Populasi, Teknik Sampling dan Sampel.

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pihak pada perusahaan pembiayaan konsumen PT. Wahana Ottomitra Multiartha yang menangani kredit bermasalah dengan objek jaminan, nasabah, pihak ketiga yang terlibat dalam kasus dalam penelitian ini.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁶ Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam memilih unsur-unsur dari sampel sehingga dapat mewakili populasi yang akan diteliti.⁷Penulis akan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang dijadikan sampel dari populasi PT. Wahana Ottomitra Multiartha. Sampel yang dimaksud antara

⁵ Rony Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 35.

⁶ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 119.

⁷ Soerjono Soekanto, Op.,Cit., Hlm 196.

lain pejabat *Risk Management Deputy*, pejabat *Head Recovery Division*, dan karyawan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁸

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir yang optimal. Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah dekskriptif kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, serta perilaku responden yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh dan mendalam. 10 Data yang diperepoleh dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha terkait upaya penanganan kredit bermasalah dalam hal terjadi pengalihan objek jaminan Fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Permasalahan yang dianalisa dengan teori-teori hukum maupun hukum positif yang ada dalam kajian pustaka serta dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga dari hasil analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan yang meliputi keseleruhan hasil pembahasan.

⁸ Peneliti hanya berhasil mewawancarai pihak PT. Wahana Ottomitra Multiartha karena sulit ditemuinya debitur dan pihak ketiga. Debitur yang bermasalah sulit ditemui karena alamat yang tertera pada KTP atau alamat yang diberikan kepada pihak WOM Finance bukan merupakan domisili dari debitur, Selain hal tersebut alamat dari debitur merupakan rahasia perusahaan yang tidak dapat sembarang diberikan kepada pihak eksternal. Karena kendala-kendala inilah peneliti hanya dapat mewawancarai pihak PT. Wahana Ottomitra Multiartha selaku kreditur.

⁹ Supratman, **Metode Penelitian Hukum**, Alvabeta, Malang, 2012, hlm. 140.

¹⁰ Sedarmanyati dan syarifudin hidayat, **Metodologi Penelitian**, Mandar maju, Bandung, 2002, hlm. 250.

H. Definisi Operasional

- a. Upaya adalah usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar yaitu kredit bermasalah dengan jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur.
- b. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan yang dilakukan oleh PT.

 Wahana Ottomitra Multiartha dalam mengatasi kredit bermasalah dengan jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur.
- c. Kredit bermasalah adalah kredit dimana debitur tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan PT. Wahana Ottomitra Multiartha sebagai kreditur, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.
- d. Pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian, penukaran, pengubahan objek jaminan kredit bermasalah.
- e. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dalam hal ini antara debitur dengan PT. Wahana Ottomitra Multiartha sebagai kreditur.

- f. Debitur adalah pihak yang berhutang kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.
- g. Kreditur adalah PT. Wahana Ottomitra Multiartha selaku pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas properti atau layanan jasa yang diberikannya sebagaimana diperjanjikan dimana pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa.

